



P U T U S A N

NOMOR 30/Pdt.G/2015/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah di tentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, perempuan, umur 30 tahun, agama Hinu, warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I WAYAN ARNAYA, SH dan I KETUT SUTRESNA, SH**, Advokat pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA WAYAN ARNAYA, SH & PARTNERS beralamat di Jalan Tirta Tawar Gang II, Br. Kutuh Kelod, Ubud-Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 April 2015 di bawah register nomor 29/SK/2015/PN.Srp yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki, umur 39 tahun, agama Hindu, WNI, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai :---- TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 April 2015, Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 06 Mei 2009 di Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Jero Mangku Dalem dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor 5105-KW-10022014-0053 (kutipan akta asli Perkawinan ada pada Tergugat); -----
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah lahir seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, 10 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-09092013-0339 (kutipan akta asli kelahiran ada pada tergugat); -----
3. Bahwa pada awalnya bahtra kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat harmonis , rukun dan damai, PENGGUGAT berharap kelak agar TERGUGAT dapat menjadi seorang suami yang baik , bertanggung jawab, sehingga dapat mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera; -----
4. Bahwa kerukunan, keharmonisan, serta kedamaian rumah tangga PENGGUGAT bina bersama-sama dengan TERGUGAT semuanya sirna karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama sehingga mengakibatkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi sebagai suami-istri; -----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi semenjak tahun 2013 yang disebabkan oleh omongan ibu mertua PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT jadi bos dalam rumah tangga, Cuma main Hp kerjanya, serta semenjak menikah dengan TERGUGAT, PENGGUGAT tidak pernah bawa uang kerumah, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya omongan-omongan tersebut membuat PENGGUGAT sakit hati bahwa semua omongan-omongan ibu mertua tersebut oleh PENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT, namun oleh TERGUGAT tidak pernah mau menanggapi, karena TERGUGAT lebih percaya kepada ibunya dibanding PENGGUGAT sebagai istrinya;

6. Bahwa perselisihan dan percekocokan juga terjadi pada tahun 2014 dimana TERGUGAT melakukan tindakan kekerasan terhadap PENGGUGAT dengan mencekik leher, menampar, menjambak rambut, serta mengusir PENGGUGAT dari rumah dan menyuruh PENGGUGAT kawin dengan orang lain;

7. Bahwa oleh karena sering terjadi percekocokan PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT ke rumah orang tua PENGGUGAT dan oleh TERGUGAT pada tanggal 16 Maret 2015 dilaporkan ke Polsek Tabanan, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup bersama lagi ;-----

8.

9. Bahwa PENGGUGAT sudah berulang kali untuk bersabar demi keluarga namun tetap terjadi pertengkaran-pertengkaran sehingga menyebabkan hubungan suami-istri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipersatukan lagi ;-----

10. Bahwa oleh karena tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diharapkan lagi oleh karena itu perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

11. Bahwa oleh karena ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, 10 Oktober 2009 adalah anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini hak asuhnya berada pada TERGUGAT maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa membatasi hak PENGGUGAT untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;-----

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa atas dasar tersebut PENGGUGAT menuntut agar perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di putus karena PERCERAIAN ; -----

13. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam perkawinan, maka dengan ini PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klungkung dan mohon putusan yang amarnya sebagai

berikut ;-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya .-----
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilansungkan secara Agama Hindu pada tanggal 06 Mei 2009 di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjaangkan, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Jero Mangku Dalem dan Perkawinan tersebut telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor 5105-KW-10022014-0053 PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;-----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak menghalang-halangi PENGGUGAT dengan memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak manapun ;-----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan Pengadilan Negeri Klungkung kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dilakukan pencoretan untuk itu ;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini; -----

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klungkung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Senin tanggal 11 Mei 2015 dan Senin tanggal 18 Mei 2015, Penggugat menghadap diwakili kuasa hukumnya tersebut dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Srp tertanggal 28 April 2015 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Srp tertanggal 11 Mei 2015 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak **Tergugat telah dipanggil dengan patut** tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 477/146/Disdukcapil tertanggal 10 April 2015, diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105022212100024, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor 5105-KW-10022014-0053 tertanggal 10 Pebruari 2014, diberi tanda bukti P-3;-----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu: -

1. Saksi FRANSISCA YANTI;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi P. MARIA DEWIYANA SANTI;
3. Saksi I KETUT AYUB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ; -----

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus



dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730); -----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Hindu pada tanggal 6 Mei 2009 di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjaangkan, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Jero Mangku Dalem dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor 5105-KW-10022014-0053, namun Kutipan Akta Perkawinan milik Penggugat dipegang oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat menunjukkannya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Nomor 477/146/Disdukcapil tertanggal 10 April 2015 dan saksi I KETUT AYUB yang berkedudukan sebagai Kepala Pengawasan dan Penyidikan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Dalam keterangannya di persidangan, saksi I KETUT AYUB menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU DALEM pada tanggal 6 Mei 2009 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 10 Pebruari 2014 di bawah Nomor 5105-KW-10022014-0053; -----

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan saksi I KETUT AYUB juga mengajukan bukti surat berupa Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor 5105-KW-10022014-0053 tertanggal 10 Pebruari 2014, surat mana selanjutnya dijadikan bukti surat bertanda P-3 untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I KETUT AYUB serta bukti P-3 berupa Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor 5105-KW-10022014-0053 tertanggal 10 Pebruari 2014 tersebut di atas, terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Hindu pada tanggal 6 Mei 2009 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 10 Pebruari 2014 di bawah Nomor 5105-KW-10022014-0053, artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu: -----

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh masalah keluarga dan masalah ekonomi. Yang menjadi masalah keluarga adalah karena ibu mertua Penggugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan masalah ekonomi terjadi sejak Penggugat mempunyai anak sehingga berhenti bekerja dan Tergugat yang bekerja sehingga mertua Penggugat mengatakan Penggugat hanya bisa meminta uang pada Tergugat. Selain itu dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah mereka;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Maret tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "**Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi**" -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcohan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2015 dan tidak pernah kembali lagi, artinya Penggugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 2 gugatannya dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat untuk diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anaknya dan memberikan kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun; ---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2009 dan berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Nomor 477/146/Disdukcapil tertanggal 10 April 2015 diketahui bahwa kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 9 September 2013 di bawah register nomor 5105-LT-09092013-0339; -----

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut tinggal bersama dengan Tergugat. Fakta tersebutlah yang menyebabkan Penggugat menuntut untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang dengan anaknya tanpa halangan dari pihak manapun. Untuk hal tersebut Majelis Hakim akan



mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus; -----

Menimbang, bahwa walaupun fakta di persidangan menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut tinggal bersama Tergugat dan secara hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, di mana anak tersebut merupakan PURUSA atau pelanjut keturunan keluarga Tergugat, namun secara hukum hal tersebut tidak dapat menghapus kewajiban dan hak Penggugat untuk memelihara dan mendidik anaknya, artinya Penggugat harus diberi hak untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa halangan dari pihak manapun untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Dengan demikian tuntutan sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perceraian berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka baik Penggugat maupun Tergugat diperintahkan untuk melaporkan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai dengan ketentuan undang-undang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; -----

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilansungkan secara Agama Hindu pada tanggal 06 Mei 2009 di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Jero Mangku Dalem dan Perkawinan tersebut telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor 5105-KW-10022014-0053 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menghalang-halangi Penggugat dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk memberikan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak manapun;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Selasa, tanggal 9 Juni 2015, oleh kami : **MAYASARI OKTAVIA, SH** sebagai Hakim Ketua, **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH** dan **ANDRIK DEWANTARA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 JUNI 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

MAYASARI OKTAVIA, SH

ANDRIK DEWANTARA, SH

Panitera Pengganti,

ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan..... | Rp. 235.000,- |

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya ATK.....	Rp. 100.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp. 386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)